



Citra **Kabupaten Musi Banyuasin** *dalam Arsip*



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2023



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- i. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Citra
Kabupaten
Musi Banyuasin
dalam Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia



Citra
Kabupaten
Musi Banyuasin
dalam Arsip

Pengarah

Drs.Imam Gunarto, M.Hum
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Kandar, MAP
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab Program

Eli Ruliawati
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

R.Suryagung Sudibyo Putro, S.S, M.Hum

Narasumber

Muhammad Ronot Rigen

Penulis

Muhammad Ronot Rigen
Khabibah, S.S

Penelusur Arsip

Desi Mulyaningsih, S.Kom | Anggi Suryaningtia, A.Md
Ghesa Ririan Mitalia, S.Hum | Achmad Hamsari, S.ST. Ars
Eviani Yusnita, S.IP

Penerjemah

Meyrina Megasari, M.Hum

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom


Penerbit


Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978-602-6503-35-0



Hak Cipta © 2023
Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.





PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin



**LAMBANG PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



DRS. H. APRIYADI, M.SI
Pj. Bupati Musi Banyuasin
Periode 30 Mei 2022 - sekarang



MUSNI WIJAYA

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 30 Mei 2022 - sekarang



SUGONDO

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2019-2024

BUPATI MUSI BANYUASIN DARI MASA KE MASA



H. Usman Bakar
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1960 - 1965



H. Abdullah Awam
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1965 - 1971



Syaibani Azwari
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1971 - 1976



H. Amir Hamzah
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1976 - 1986



Soelistiyono
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1986 - 1991



H. Arifin Djali
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1991 - 1996



H. Nazom Nurhawi
Bupati Musi Banyuasin
Periode 1996 - 2001



H. Alex Noerdin
Bupati Musi Banyuasin
Periode 2001 - 2007



H. Pahri Azhari
Bupati Musi Banyuasin
Periode 2008-2015



Beni Hernedi
Plt. Bupati Musi Banyuasin
Periode 24-12-2015 s.d. 26-10-2017



David B.J. Siregar
Plt. Bupati Musi Banyuasin
Periode 27-10-2016 s.d. 14-1-2017



H. Yusmin, S.Sos.
Pj. Bupati Musi Banyuasin
Periode 15-1-2017 s.d. 22-5-2017



H. Dodi Reza Alex Noerdin
Bupati Musi Banyuasin
Periode 2017 - 2022



Drs. H. Apriyadi, M.Si
Pj. Bupati Musi Banyuasin
Periode 2022 - sekarang

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN DARI MASA KE MASA



Matsuro
Wakil Bupati Musi Banyuasin
Periode 31-12-2001 s.d. 31-12-2006



H. Pahri Azhari
Wakil Bupati Musi Banyuasin
Periode 16-1-2007 s.d. 18-6-2008



Islan Hanura
Wakil Bupati Musi Banyuasin
Periode 16-2-2009 s.d. 15-1-2012



Beni Hernedi
Wakil Bupati Musi Banyuasin
Periode 15-1-2012 s.d. 24-12-15
Periode 22-5-2017 s.d. 16-10-20





SAMBUTAN





SAMBUTAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Salawat dan salam untuk junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaummil akhir, amin ya robbal aalamin.

Pada rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 tepatnya pada tanggal 28 September 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan berbagai kegiatan meriah yang dapat dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat Musi Banyuasin. Hal ini bertujuan untuk memaknai nilai-nilai sejarah perjalanan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap peristiwa sejarah memiliki arti sangat penting dan strategis.

Salah satu hal yang membanggakan dalam memperingati hari Jadi Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67 ini adalah diserahkannya Citra Daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sebuah kehormatan bagi kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima citra daerah yang berisikan rekaman informasi tentang Kabupaten Musi Banyuasin dalam wujud tekstual baik catatan tertulis sejarah, peta maupun foto - foto bersejarah.

Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin, serta semua pihak yang terkait atas tersusunnya Citra Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga citra daerah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arsip sejak dini. Dengan terus berkarya dan bersinergi kita tingkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk terus membangun Kabupaten Musi Banyuasin yang kita banggakan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat membaca buku Citra Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga bermanfaat bagi Para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekian dan terima kasih

Wassalammualaikum wr. wb.

Sekayu, 29 Agustus 2023

Bupati Musi Banyuasin,



H. Apriyadi



SAMBUTAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat-Nya lah kita dapat menyelesaikan program penyusunan citra daerah Kabupaten Musi Banyuasin guna mengungkap kembali memori kolektif daerah Kabupaten Musi Banyuasin bersinergi bersama arsip nasional republik indonesia (anri). Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi besar muhammad saw, semoga kita semua kelak mendapat safaat dari beliau di yaumul akhir. Aamiin.

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan banyak terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Musi Banyuasin sebagai obyek penyusunan buku citra daerah di tahun 2023 dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penerimaan citra daerah ini merupakan sebuah penghargaan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjaga dan melestarikannya. Semoga program citra daerah ini dapat kami tindak lanjuti dengan arsip periode berikutnya sehingga informasi penting tentang perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai bidang dapat terus terjaga dengan baik untuk kepentingan pelayanan akses serta penyebarluasan informasi dan sejarah kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT,
aamiin ya robbal alamin, terima kasih.

Sekayu, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



Sunaryo, S.STP., M.M.



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya (Presiden Joko Widodo, Juli 2021).

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Musi Banyuasin banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Jejak Musi Banyuasin yang dikenal sebagai kota tambang, seperti terlihat pada lambang kabupaten sangat tergambar disini, seperti surat ijin tambang masa kolonial, termasuk infrastruktur dari sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana prasarana lainnya yang berkembang hingga sekarang. Selain itu bidang lain juga dimunculkan dalam buku ini, seperti bidang politik pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, pariwisata, pendidikan dan olahraga, Kesehatan, ekonomi dan industri, dan transportasi serta geografi, seperti peta serta pemandangan alam Sungai Musi serta danau yang menjadi daya tarik wisata Musi Banyuasin.


Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari koleksi Khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin.

Citra Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Musi Banyuasin khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 28 September 2023

Plt. Kepala ANRI,



Drs. Imam Gunarto, M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	iii
Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	v
Lambang Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	vi
Pj. Bupati Musi Banyuasin	vii
Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	viii
Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	ix
Bupati Musi Banyuasin dari masa ke masa	x
Wakil Bupati Musi Banyuasin dari masa ke masa	xi
Sambutan Bupati Musi Banyuasin	xii
Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin	xvi
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	xvi
Daftar Isi	xx
PENDAHULUAN	1
A. Menghilangnya Kekuasaan Lokal Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Dan Jepang	4
B. Pasca Kemerdekaan : Bergabung dan Berpisah dengan Banyuasin	5
CITRA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM ARSIP	7
A. Geografis	8
B. Politik dan Pemerintahan	28
C. Keagamaan	50
D. Sosial Budaya	58
E. Pariwisata	76
F. Kesehatan	82
G. Pendidikan dan Olahraga	88
H. Perkebunan dan Pertambangan	106
I. Ekonomi dan Industri	122
J. Infrastruktur	132
K. Transportasi	170
Daftar Pustaka	179
Penutup	180





PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Musi Banyuasin (MUBA) merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terbentuk pada tanggal 28 September 1956. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 % dari luas provinsi Sumatera Selatan dan terletak diantara 1,3°- 4° LS, 103°-105° BT. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, namun setelah pemekaran saat ini sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Musi Rawas, sebelah timur pada awalnya berbatasan dengan selat Bangka, Ogan Ilir dan Kota Palembang, namun setelah pemekaran saat ini di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Sebagaimana dituliskan dalam buku *Perjalanan Sejarah Kabupaten Musi Banyuasin* (2002). Bahwa perkembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dimulai berdirinya Keresiden Palembang yang saat itu belum terdapat hirarkis struktur pemerintahan. Keresidenan langsung membawahi marga. Sejak tahun-tahun berikutnya, terutama sejak tahun 1864 dilakukan reorganisasi struktur awal, sehingga pemerintahan di Keresidenan Palembang mulai ada struktur hirarkies yang jelas. Pemerintah Kolonial Belanda membagi Keresidenan Palembang yang dikepalai oleh residen dalam daerah *onderafdeeling* yang dikepalai oleh *controleur* (kontrolir). *Onderafdeeling* terdiri dari wilayah-wilayah Marga yang dikepalai oleh Pesirah. Sejak saat itu berdiri *Onderafdeeling Moesi Ilir* (Sekarang dikenal sebagai Kabupaten Musi Banyuasin)

Pada masa kolonial, awal tahun 1864, Musi Ilir merupakan sebuah *afdeeling* yang berpusat di Sekajoe (Sekarang Sekayu) langsung dibawah Kresidenan Palembang. Namun kemudian pada tahun 1872, Musi-Ilir dijadikan *Onderafdeeling* Musi-Ilir tetap berada dalam wilayah *Afdeeling Palembangsehe Benedenladen* sampai akhirnya masa kolonial. Adapun *Onderafdeeling Moesi Ilir* terdiri dari atas dua distrik, yaitu *District* Sekayu dan *District* Babat. *District* Sekayu membawahi dua *Onderdistrict*: *Onderdistrict* Sekayu dan Tebing Bulang.

Sedangkan *District* Babat membawahi *Onderdistrict* Babat dan Ulak Paceh. *Onderdistrict* Sekayu terbagi atas beberapa Marga yakni Marga Mantri Melayu, Marga Efil dan Marga Teluk Kijing. *Onderdistrict* Tebing Bulang terbagi menjadi Marga Panukal Abab dan Sungai Keruh. *Onderdistrict* Babat membawahi dua marga yaitu Marga Punjung dan Marga Sanga Desa. Sedangkan *Onderdistrict* Ulak Paceh membawahi Marga Lawang Wetan, Marga Pinggap, dan Marga Batang Hari Leko. Selanjutnya sejak terbentuk *Onderafdeling Lematang Ilir* pada tahun 1872 marga Abab dan Penoeikal masuk menjadi marga di Lematang Ilir.

Pada tahun 1906 Marga Rantau Bayur masuk ke *Onderafdeling Banjoedin en Koeboestreeken*. Sebaliknya, pada tanggal 1 Agustus 1932 marga-marga yang semula berada di *Onderafdeling Banjoedin en Koeboestreeken* ketika *Onderafdeling* ini di bubarkan dan digabung ke Ibu Kota Palembang. Maka beberapa marga seperti Babat, Dawas, Soepat, Rimba Asam, Kubu Lalan, Kubu Bayat, Kubu Tungkal, dan Kubu Tungkal Ilir masuk ke dalam *Onderafdeling Moesi Ilir en Koeboestreeken*.

Secara geografis, sebagian besar kabupaten Musi Banyuasin merupakan aliran sungai yang bergantung dengan pasang surutnya air sungai Musi dan anak-anak sungainya, serta rawa-rawa yang disertai dengan bukit-bukit kecil yang ketinggiannya berkisar antara 10-70 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut juga yang menyebabkan daerah Kabupaten Musi Banyuasin suhunya tergolong panas pada saat memasuki musim kemarau.

Tanah di sebelah timur pada umumnya berupa rawa-rawa (lebak) yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Pada umumnya airnya terasa asin, sehingga wilayah ini ditetapkan namanya menjadi Musi Banyuasin. Sebagai wilayah yang mengalami pasang surut air pantai, daerah ini banyak ditumbuhi tumbuhan nipah (tumbuhan jenis palem) dan bakau yang merupakan ciri khas tumbuh-tumbuhan daerah pantai. Semakin memasuki daratan, maka tanahnya semakin bervariasi, terdiri dari dataran rendah dan lembak lebung yang merupakan daerah persawahan tadah hujan. Semakin ke darat lagi tanahnya semakin meninggi dan bergelombang atau berbukit-bukit.

Sebagian wilayah Musi Banyuasin merupakan wilayah tadah hujan, sehingga ketika memasuki musim kemarau akan mengalami kekeringan. Sebagian yang lain merupakan daerah rawa yang pada umumnya selalu digenangi air sepanjang tahun dan dipengaruhi oleh pasang surut dari sungai-sungai yang berdekatan. Para transmigran yang menempati daerah kering biasanya bercocok tanam dengan berpindah-pindah. Mereka terpaksa berpindah karena tanah yang sudah ditanami sekali, maka tidak bisa menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan subur.

Karet merupakan komoditi ekspor non migas terbesar yang berasal dari Musi Banyuasin. Sebelum Perang Dunia II, perkebunan karet yang diusahakan oleh warga dikenal dengan "Perkebunan Karet Warga". Pada masa tersebut, karet merupakan komoditi yang banyak menghasilkan keuntungan bagi warga. Masa tersebut lazim dikenal sebagai "Zaman Kupon", dimana warga diberi insentif oleh pemerintah Hindia Belanda karena telah membuat kebun karet.

A. Menghilangnya Kekuasaan Lokal pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang

Sebelum pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk sistem pemerintahannya, wilayah yang saat ini menjadi Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya telah memiliki sistem pemerintahan formal tradisional yang mengakar kuat di masyarakat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Kesultanan Palembang. Perangkat sistem kesultanan terdiri dari raja dan keluarganya, serta golongan bangsawan. Di wilayah *uluan* (pedalaman), termasuk wilayah Musi Banyuasin berlaku sistem Marga. Penguasa formal tradisional yang berada di *uluan* tersebut pada awalnya berasal dari *kepal-kepal* yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Sesuai tradisi, para penguasa dianggap sebagai penduduk inti yang disebut *Poyang*, merupakan keturunan dari pendiri awal dan ketua di desa tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah mengakar kuat di masyarakat pedesaan, sebagian *Poyang-poyang* tersebut ditunjuk sebagai kepala marga yang dikenal sebagai *Pasirah/Depati* (Pratama, 2021:15). Marga yang diperintah oleh seorang *Pesirah/Depati* selaku kepala pemerintahan dan kepala adat setempat, secara tradisional memiliki kekuasaan otonom yang dianggap sebagai “Republik Desa” yang berdaulat di daerahnya masing-masing (Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 1997: 30).

Setelah terhapusnya sistem Kesultanan Palembang di bawah penguasa Sultan Makhmud Badaruddin II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendapatkan kedaulatan penuh atas wilayah ini. Setelah kekuasaan berada di tangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sistem pemerintahan yang baru. Hampir seluruh tatanan pemerintahan tradisional dihapus dan hanya menyisakan sistem Marga di *uluan*. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap mempertahankan sistem Marga ini karena mereka tetap membutuhkan penguasa lokal untuk menguatkan kekuasaan mereka. Sistem pemilihan *Pasirah* yang sebelumnya ditentukan oleh rakyat, kemudian berganti mengikuti keinginan penguasa Hindia Belanda. Meskipun ada kebebasan untuk memilih dari rakyat, akan tetapi penentuan menjadi *Pasirah* juga ditentukan oleh penguasa. Pada umumnya orang-orang yang dekat atau setia kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akan dipilih menjadi *Pasirah*. (Pratama, 2021:15).

Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pejabat tertinggi di Keresidenan Palembang adalah seorang Residen Belanda yang dibantu oleh beberapa Asisten Residen dan Kontrolleur. Berdasarkan Staatsblad 1918 nomor 612, wilayah ini terbagi atas empat Afdeeling:

1. Hoofdplaats Palembang dan sekitarnya;
2. Palembangsche Bovenlanden ibukota Sekayu;
3. Komering dan Ogan Ulu ibu kota Baturaja;
4. Palembangsche Bovenlanden ibukota Lahat.

Masing-masing Afdeeling di bawah kekuasaan Asisten Residen terbagi atas beberapa Onderafdeeling yang dikepalai oleh seorang Kontrolleur. Jabatan Residen, Asisten Residen dan Kontrolleur dipegang oleh orang-orang Belanda yang dikenal dengan nama *Nederlandsche Binenlands Bestuur* (Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 1997:28-29).

Masa penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942-1945, pada dasarnya tidak mengubah struktur organisasi pemerintahan yang ada pada zaman Hindia Belanda. Meskipun tidak mengalami perubahan, tetapi badan-badan legislatif di keresidenan dan Marga dibekukan sama sekali, sehingga kekuasaan pemerintah militer Jepang bersifat otoriter. Semua jabatan penting di daerah ini, yang dulu dipegang oleh orang-orang Belanda diganti dengan orang-orang Jepang. Bahkan kedudukan Asisten Residen sebagai pembantu Residen di wilayah ini juga ditiadakan (Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 1997:33).

B. Pasca Kemerdekaan : Bergabung dan Berpisah dengan Banyuasin

Pada awal Kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari dua kawedanan, yaitu Kawedanan Musi Ilir dan Kawedanan Banyuasin. Penduduk kedua Kawedanan tersebut kurang dari 300.000 jiwa, sedangkan salah satu syarat untuk membentuk sebuah Kabupaten sekurang-kurangnya memiliki penduduk 300.000 jiwa. Setelah dua Kawedanan tersebut menjadi Kabupaten Musi Banyuasin, ibu kota yang ditetapkan adalah Sekayu. Dasar hukum terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Gb/53/1951 tanggal 9 Mei 1951 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Gb/113/1951 tertanggal 17 September 1951 beserta amandemen Nomor Gb/3/29/10/22 tahun 1952 yang pada zaman Belanda termasuk Marga Panukal yang terbagi atas dua Onderafdeeling, yaitu Onderafdeeling Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan Onderafdeeling Banyuasin dengan ibukota Talang Betutu (Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 1997:31).

Pada awal pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin, wilayah ini terdiri dari 31 marga dan 20 kecamatan, yaitu 9 kecamatan di Musi Ilir dan 11 kecamatan di daerah Banyuasin. Meskipun ibu kota Musi Banyuasin berada di Sekayu, tetapi pusat pemerintahan masih berada di Palembang. Oleh karena itu, Sekayu sebagai ibu kota menjadi terbengkalai dalam segi pembangunan. Semenjak Usman Bakar (1961-1963) terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, ibu kota kemudian dipindahkan ke Sekayu dari Palembang.

Dalam rentang waktu kurang lebih 45 tahun, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan pesat karena ditetapkan sebagai daerah penerima transmigrasi dari pulau Jawa, Bali, dan sebagainya. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ketika itu sangat luas, hampir seluas Provinsi Jawa Tengah. Penduduknya meningkat pesat menjadi satu jiwa lebih, sehingga sudah saatnya Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Musi Banyuasin dan Banyuasin. Wilayah

kabupaten tersebut kembali lagi ke wilayah eks Kawedanan Musi Ilir dan wilayah eks Kawedanan Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin ibu kotanya tetap berada di Sekayu, sedangkan ibu kota Kabupaten Banyuasin berada di Pangkalan Balai (Pratama, 2021:7).

Wilayah Musi Banyuasin sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, serta sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Bangka, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang. Setelah pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin, maka sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Setelah berpisah dengan Kabupaten Banyuasin, wilayah administrasi Musi Banyuasin terus mengalami perkembangan. Pada awal pemekaran, Kabupaten Musi Banyuasin hanya terdiri dari 9 kecamatan. Pada tahun 1998, Musi Banyuasin berkembang menjadi 13 Kecamatan. Berhubung penduduk yang semakin banyak dan wilayah sangat luas, maka beberapa kecamatan akhirnya dimekarkan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 terdapat 15 Kecamatan yang berada dibawah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya sebagai berikut :

1. Kecamatan Sanga Desa
2. Kecamatan Babat Toman
3. Kecamatan Batanghari Leko
4. Kecamatan Plakat Tinggi
5. Kecamatan Lawang Wetan
6. Kecamatan Sungai Keruh
7. Kecamatan Jirak Jaya
8. Kecamatan Sekayu
9. Kecamatan Lais
10. Kecamatan Sungai Lilin
11. Kecamatan Keluang
12. Kecamatan Babat Supat
13. Kecamatan Bayung Lencir
14. Kecamatan Lalan
15. Kecamatan Tungkal Jaya

Penduduk Musi Banyuasin lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Banyuasin. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuasin karena wilayah Musi Banyuasin mengandung tambang minyak, gas bumi, dan batu bara (Pratama, 2021:7-8).



**CITRA KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
DALAM ARSIP**




Geografis



Musi Banyuasin (MUBA) merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terbentuk pada tanggal 28 September 1956. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 % dari luas provinsi Sumatera Selatan dan terletak diantara 1,3°- 4° LS, 103°-105° BT. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, namun setelah pemekaran saat ini sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Musi Rawas, sebelah timur pada awalnya berbatasan dengan selat Bangka, Ogan Ilir dan Kota Palembang, namun setelah pemekaran saat ini disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Platte grond Sekajoe
Schaal 1:1000





Peta Sekayu, tahun 1919. Saat ini menjadi Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin.
Sumber: ANRI, BOW 888.4




Tampak bukit dan sungai di Musi Banyuasin, 1949.
Sumber: ANRI, NIGIS-RVD Sumsel 1940 - 1949 No. 67






PETA DESA SENSUS PENDUDUK 1980



3/5006/4059/0557/3



PETA DESA
(BATAS DESA AKHIR 1978)

DESA : Sekayu
 PULAU : Sumatera
 KECAMATAN : Sekayu
 DAERAH TK.II : Musi Banyuwasin
 DAERAH TK.I : Sumatera Selatan

SKALA 1 : 21.000

LEGENDA

Batas Kabupaten/Kotamadya	+ + + + +
Batas Kecamatan	+ - + - +
Batas Desa **)	- - - - -
Batas Wilayah Pencacahan	X X X X X
Batas Blok Sensus	~~~~~
Batas Perair
Jalan Raya/Besar	====
Jalan Desa yang diperkeras	==
Jalan Desa yang belum diperkeras	---
Jalan Setapak	- - - - -
Jalan Kereta Api	—+—+—+—
Sungai	~~~~~
Jembatan	====
Rawa	~~~~~
Pantai Laut/Danu	~~~~~
Tanah Sawah	S
Tanah Kering untuk Pertanian	P
Kelompok Bangunan	R
Perkebunan Besar	PB
Perkebunan Rakyat	PR
Kuburan	K
Wilayah Pencacahan	W
Blok Sensus	B
Blok Sensus Khusus	BK

KETERANGAN DESA

Jumlah Bangunan	2.079
Jumlah Rumah Tongga	2.964
Jumlah Penduduk	13.997
Luas Tanah Sawah (Ha)	1.690
Luas Tanah Kering Pertanian (Ha)	6
Luas Tanah Perkebunan Rakyat (Ha)	4.917
Luas Tanah Lainnya (Ha)	21.247
Luas Desa (Ha)	28.860
Peta Asli : Peta Kadaster/Peta Lainnya *)	1. Dts. M. M. M. M.
*) coret salah satu	

Tanggal Pembuatan Peta : 24.10.79
 Dibuat oleh :
 Tanda tangan :

Mengetahui & menyatakan bahwa
 PETA DESA ini dibuat sesuai
 dengan keadaan yang ada
 di 1979
 Kepala Desa,
 (Signature)

***) Berilah warna merah untuk batas Desa baru (sesudah tahun 1978).

Peta sensus penduduk 1980, Desa Sekayu Kecamatan Sekayu, Musi Banyuwasin.
 Sumber: ANRI, BPS Sumsel No. 5006-4059-0557-3

14/5006/1057/14



PETA DESA
(BATAS DESA AKHIR 1978)

DESA : Lais LAIS
 PULAU : Sumatera
 KECAMATAN : Sekayu
 DAERAH TK.II : Musi Banyuwasin
 DAERAH TK.I : Sumatera Selatan

SKALA : 1 : 2000

LEGENDA

Batas Kabupaten/Kotamadya	+++++
Batas Kecamatan	+ - - - +
Batas Desa **)	-----
Batas Wilayah Pencacahan	XXXXX
Batas Blok Sensus	~~~~~
Batas Parsil	-----
Jalan Raya/Besar	=====
Jalan Desa yang diperkeras	=====
Jalan Desa yang belum diperkeras	-----
Jalan Setapak	-----
Jalan Kereta Api	-----
Sungai	~~~~~
Jembatan	=====
Rawa	~~~~~
Pantai Laut/Danau	~~~~~
Tanah Sawah	S
Tanah Kering untuk Perikanan	P
Kelompok Bangunan	R
Perkebunan Besar	PB
Perkebunan Rakyat	PR
Kuburan	K
Wilayah Pencacahan	W
Blok Sensus	B
Blok Sensus Khusus	BK

KETERANGAN DESA

Jumlah Bangunan	99
Jumlah Rumah Tongga	151
Jumlah Penduduk	729
Luas Tanah Sawah (Ha)	14
Luas Tanah Kering Perikanan (Ha)	14
Luas Tanah Perkebunan Rakyat (Ha)	850
Luas Tanah Lainnya (Ha)	634
Luas Desa (Ha)	1000
Peta Asli : Peta Kadaster/Peta Lainnya*)	(Peta Marga)
*) coret salah satu	

Tanggal Pembuatan Peta : 21-10-1979
 Dibuat oleh : [Signature]
 Tanda tangan : [Signature]


Mengetahui & menyatakan bahwa
 PETA DESA ini dibuat sesuai
 dengan keadaan yang ada
 pada tanggal 24-10-1979
 Kepala Desa,
 [Signature]
 [Signature]

**) Berilah warna merah untuk batas Desa baru (sesudah tahun 1978).


Peta sensus penduduk 1980, Desa Lais Kecamatan Sekayu, Musi Banyuwasin. Sumber: ANRI, BPS Sumsel No. 5006-4059-0557-14



PETA DESA SENSUS PENDUDUK 1980



92/6004/4059/0560/7



PETA DESA
(BATAS DESA AKHIR 1976)

DESA : BAYUNG LENCIR
 PULAU : SUMATERA
 KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
 DAERAH T.K.II : MUSI BANYUASIN
 DAERAH T.K.I : SUM. SELATAN

SKALA 1 : 60.000

LEGENDA

Batas Kabupaten/Kotamadya	+++++
Batas Kecamatan	-+ -+ -+
Batas Desa (**)	-----
Batas Wilayah Pencacahan	XXXXX
Batas Blok Sensus	~~~~~
Batas Perali
Jalan Raya/Besar	====
Jalan Desa yang diperkeras	=====
Jalan Desa yang belum diperkeras	-----
Jalan Setapak	- - - - -
Jalan Kereta Api	-----
Sungai	~~~~~
Jembatan	====
Rawa	~~~~~
Pantai Laut/Danau	~~~~~
Tanah Sawah	S
Tanah Kering untuk Pertanian	P
Kelompok Bangunan	R
Perkebunan Besar	PB
Perkebunan Rakyat	PR
Kuburan	K
Wilayah Pencacahan	W
Blok Sensus	B
Blok Sensus Khusus	BK

KETERANGAN DESA

Jumlah Bangunan	318
Jumlah Rumah Tongga	525
Jumlah Penduduk	2826
Luas Tanah Sawah (Ha)	1000
Luas Tanah Kering Pertanian (Ha)	265
Luas Tanah Perkebunan Rakyat (Ha)	846
Luas Tanah Lainnya (Ha)	570
Luas Desa (Ha)	2781
Peta Asli : Peta Kadaster/Peta Lainnya*)	(1:50.000, 1:100.000, ...)
*) coret salah satu	

Tanggal Pembuatan Peta : 30.06.79
 Dibuat oleh : A. H. H. H.
 Tanda tangan : [Signature]


Mengetahui & menyatakan bahwa
 PETA DESA ini dibuat sesuai
 dengan keadaan yang ada
 Tgl. : 11.11.1979
 Kepala Desa,
 [Signature]

***) Bersilah warna merah untuk batas Desa baru (sesudah tahun 1976).

Peta sensus penduduk 1980, Desa Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin.

Sumber: ANRI, BPS Sumsel No. 5006-4059-0560-7





Politik dan Pemerintahan



Pada Bab Politik dan Pemerintahan terdapat beberapa arsip yang menggambarkan situasi politik dan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin pada masa pasca kemerdekaan. Kabupaten Musi Banyuasin pada awalnya masih berbentuk sistem Marga yang lokusnya berada di daerah Uluan (Pedalaman) dari pusat pemerintahan Kesultanan Palembang. Marga, yang menjadi sistem pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Pesirah/Depati selaku kepala pemerintahan dan kepala adat setempat, secara tradisional memiliki kekuasaan otonom yang dianggap sebagai “Republik Desa” yang berdaulat di daerahnya masing-masing. Kemudian, Setelah masuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda Marga-Marga yang ada disesuaikan dengan demokrasi Barat, yaitu mereka itu dipilih secara langsung (*Voting*), menurut keinginan penguasa Belanda.



Para pasukan KNIL sedang berfoto di depan kuda sebelum patroli di Musi Banyuasin, 1949.

Sumber : ANRI, NIGIS-RVD Sumsel 1940 - 1949 No. 76





Pelantikan kepala Daswani II Lampung untuk di Kota Bumi di Musi Banyuasin, 15 April 1959.
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3085





Upacara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Musi/
Banyuasin, 15 April 1959.

Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3082, 3071/4, 3071/5





Upacara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Musi/
Banyuasin, 15 April 1959.
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3083, 3084



Upacara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Musi/
Banyuasin, 15 April 1959.
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3080, 3081



Upacara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Musi/
Banyuasin, 15 April 1959.
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3071/12, 3071/9, 3071/11





Rapat gabungan sipil militer di balai rakyat
di Banyuasin, 2 Juli 1958

Sumber : ANRI, Kempen Sumsel No. 3157, 3151, 3152



PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
NOMOR : 28 /PPD-I/TAHUN 1976.

TENTANG

PEMILIHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Musi Banyuasin tanggal 22 Mei 1976 Nomor 177/5/PPD-I/1/1976 yang merupakan agar diadakan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dari unsur Departemen Penerangan, yaitu Saudara Ahmad Makki, Peserta Muda/Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Musi Banyuasin, karena dipindahkan/angkat sebagai Pejabat Kepala Bidang Koordinasi Media Penerangan dan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, dan untuk penggantinya ditunjuk Saudara M. Muchtar Soedjito, Peserta Muda Tk.I/Pejabat Kepala Bidang Hubungan dan Penerangan Masyarakat pada Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Selatan yang dipindahkan/disarkat sebagai Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Musi Banyuasin yang baru, sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Mei 1976 No. AI/1517/1/76.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 02/LPU/Tahun 1976 tentang reorganisasi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 01/PPD-I/1976 tentang pengangkatan Bupati/Walikota/kepala Kepala Daerah Tingkat II sebagai anggota serangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 11/PPD-I/Tahun 1976 telah diadakan penetapan pengangkatan anggota serangkap Wakil Ketua, anggota-Anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang susunan keanggotaannya berjumlah 10 (sepuluh) orang, dimana dari unsur Departemen Penerangan adalah Saudara Ahmad Makki.

b. bawab ...

- 3 -

1. Memberi wewenang kepada Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, selantik Saudara M. Muchtar Soedjito tersebut sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan distur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini dikirim kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIYETAPKAN DI : PALEMBANG.
PADA TANGGAL : 1 JUNI 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA PANITIA PEMILIHAN
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.
d.t.o.

(H. ASHANI MANUKU ALAM).-

Sehubungan dengan Surat Keputusan ini dikirim kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Palembang.
- 4. Direktorat Khusus Ktr.Gub.Son.Selatan di Palembang.
- 5. Kantor Perbendaharaan Negara di Palembang.
- 6. Bupati Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin di Sekayu.
- 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sekayu.
- 8. Kantor Kecamatan Negeri di Sekayu.
- 9. Kantor Pemilihan Negeri di Sekayu.
- 10. Kantor Departemen Penerangan Daerah Tk.II di Sekayu.
- 11. Pimpinan Cabang Partai-partai Politik dan Golongan di Sekayu.
- 12. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin di Sekayu.

SEBUAI DENGAN AELINYA.
Sekretaris PPD Tk.I Sum.Selatan.

(BUSTONI BIL, CH).-

Laporan Panitia Pemilihan Daerah Tk 1 Sumatera Selatan
No.28/TK-1/ tentang Penggantian Anggota Panitia
Pemilihan Daerah Tk II Musi Banyuasin, 1 Juni 1976.
Sumber : ANRI, KPU 1971-1955 203-1

DAFTAR CALON SEMENTARA
PILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD TK.II MUSI BANTUASIN
TAHUN 1977

Daerah pemilihan : Musi Banyuasin

PARTAI PERSATUAN PENGEMERAN		ORGANISASI KARYA		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	
No	Nama calon : nama kota tempat : tinggjal calon	No	Nama calon : Nama Kota tempat : tinggjal calon	No	Nama calon : Nama kota tempat : tinggjal calon
1	MUHAMMAD SYIRID (Sekayu)	1	MUHYODIN HARUNO (Sekayu)	1	M. MURKOH HARIIS (Sekayu)
2	MU. PAMUK BAKRI DA (Pki, Balad)	2	M. KHAN HASANI BO (Talang Kelapa)	2	A. RIVALI H. MAMURUNG (Sekayu)
3	TAUK BINTI TAUK OLLAH (Sekayu)	3	TAUK MAT ABAS (Babat Toman)	3	IBRAHIM MUHAMMADYAH (Sekayu)
4	M. MUSAID KHA (Sekayu)	4	AURUDFIQ (Pki, Balad)	4	SYARONI MUIN (Palembang)
5	MUHAMMAD FIKRI (Pki, Balad)	5	MUHAMMAD SIKIK (Sekayu)	5	HAFANO ILYAS (Sekayu)
6	M. MANSUR DAUD (Sekayu)	6	M. SALEH HASAN YAKID (Sekayu)	6	MADANI BIN JAHRI (Pki, Balad)
7	MUHAMMAD AMAR (Pki, Balad)	7	MUHAMMAD YUSUF (Sekayu)	7	AMAS BIN HANZAH (Sekayu)
8	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	8	MUHAMMAD KARIM (Talang Kelapa)	8	MUHAMMAD BIN RAIS (Pki, Balad)
9	H. A. T. Y. A. DA (Palembang)	9	MUHAMMAD NAFIS (Sekayu)		
10	MUHAMMAD YUSUF (Babat Toman)	10	MUHAMMAD MUHAMMAD (Pki, Balad)		
11	MUHAMMAD SYARIF (Sekayu)	11	MUHAMMAD AMAN AMER (Sekayu)		
12	MUHAMMAD HAKIM DA (Pki, Balad)	12	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
13	MUHAMMAD HUSMANI (Talang Kelapa)	13	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
14	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	14	MUHAMMAD TAUK MAL (Babat Toman)		
15	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)	15	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
16	MUHAMMAD HUSMANI (Mariana)	16	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
17	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)	17	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)		
18	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)	18	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
19	MUHAMMAD HUSMANI (Palembang)	19	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
20	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	20	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		

21. PAISOL



No	Nama calon	No	Nama calon	No	Nama Calon
21	PAISOL H. HANUNG (Babat Toman)	21	SYAMSUDIN DAUD (Talang Kelapa)		
22	MUHAMMAD FIKRI (Palembang)	22	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
23	M. MUSAID KHA (Sekayu)	23	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)		
24	MUHAMMAD YUSUF (Pki, Balad)	24	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
25	MUHAMMAD FIKRI (Pki, Balad)	25	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)		
26	J. A. W. A. H. I (Palembang)	26	MUHAMMAD HUSMANI (Talang Kelapa)		
27	M. MUSAID KHA (Pki, Balad)	27	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)		
28	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)	28	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)		
29	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)	29	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
30	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	30	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)		
31	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	31	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
32	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	32	MUHAMMAD HUSMANI (Babat Toman)		
33	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)	33	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
34	MUHAMMAD HUSMANI (Talang Kelapa)	34	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
35	MUHAMMAD HUSMANI (Bayung Linceo)	35	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
		36	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		
		37	MUHAMMAD HUSMANI (Pki, Balad)		
		38	MUHAMMAD HUSMANI (Sekayu)		

DIYATAPAN DI : S. K. A. Y. U
 PADA TAHUN : 27 SEPTEMBER 1976
 PANITIA PILIHAN DAERAH TINGKAT II
 MUSI BANTUASIN.

Ketua : ttd (M. J. H. HANUNG)
 1. Anggota : ttd (Aliyansyah)
 2. Anggota : ttd (A. Rivali H. Mamurung)
 3. Anggota : ttd (Muklisin Syirod)
 4. Anggota : ttd (K. A. Siddharta)
 5. Anggota : ttd (Iskandar Santitapura)
 6. Anggota : ttd (Hafizuddin)

III. Pengumuman

Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum
Anggota DPRD Tk II Musi Banyuasin Tahun 1977.
Sumber : ANRI, KPU 1971-1955 No. 223



Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1981 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, kecamatan-kecamatan Bayung Lincir, Talang Kelapa masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dan kecamatan-kecamatan Jayaloka, Tugumulyo masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005* (2898)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1988

TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Palembang, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan pembangunan;
- b. bahwa berhubung dengan perkembangan tersebut, batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang perlu diubah yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Meningat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955

tentang ...




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 44


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

Sumber : ANRI, Setneg PH 1949-2005 (3206)



Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Sumber : ANRI, SETNEG PH 1949-2005 (3650)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatra Selatan.

Sumber : ANRI, SETNEG PH 1949-2005 (3650)



Gubernur Sumsel H. Herman Deru, secara resmi melantik Drs. Apriyadi, M.Si. menjadi Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin tahun 2022 .

Sumber: Diskominfo Kabupaten Musi Banyuasin



Keagamaan



Pada Bab Keagamaan terdapat 9 arsip yang menggambarkan kegiatan keagamaan dan masjid-masjid di Kabupaten Musi Banyuasin. Mayoritas penduduk Musi Banyuasin beragama islam. Persebaran agama Islam di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga keislaman yang didirikan oleh masyarakat dan tokoh agama. Seperti pada tahun 1926 berdiri Madrasah Islamiyah di Sekayu di bawah pimpinan Haji Basri Bin H. Yusuf. Lembaga pendidikan formal ini memberikan pendidikan agama dan pengetahuan umum dari tingkat Ibtida'iyah sampai ke tingkat Aliyah dengan bahasa pengantar bahasa arab.



Seorang pendeta sedang memberikan ceramah pada pasukan KNIL, 1949.

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD Sumsel 1940-1949 No. 42



Seorang pendeta menerima hadiah dari pasukan KNIL di Musi Banyuasin, 1949.

Sumber: ANRI, NIGIS-RVD Sumsel 1940-1949 No. 41





Masjid Nurul Huda Desa Toman Kecamatan Babat Toman
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Masjid Raya Baitul Makmur, Sekayu Kab. Musi Banyuasin, 2023.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Masjid Jami' Annur, Sekayu Kab. Musi Banyuasin, 2023.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Masjid Al Ashari Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, 2023.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Sosial Budaya



Pada Bab Sosial dan Budaya terdapat 15 arsip yang menggambarkan keberagaman budaya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari suku adat, tarian adat, dan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin mayoritas adalah suku melayu. Namun, seiring perkembangan zaman suku melayu asli yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami percampuran dengan etnis seperti suku Bali, Jawa, dan Sunda.



Pengantin Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan [1930].

Sumber : ANRI, KIT Sumsel, Riau, Jambi No. 378-80



Anak laki-laki keturunan Cina dalam penyebrangan sungai di Babat, Sumatera Selatan, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Sumsel No. 0423-006



Seorang penyanyi sedang menyanyikan lagu Nasib Serawak dari Marga Sanga Desa pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Pertunjukan Senjang dari Marga Supat pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Pertunjukan Tari Dana dari Marga Mantri Melayu pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Pertunjukan Tari Lagu Ribu-ribu dari Marga Sungai Keruh pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Pertunjukan Tari Seluang Mudik dari Marga Rantau Bayur pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Pertunjukan Tari Sabung Ayam dari Marga Sanga Desa pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori




Pertunjukan Tari Lading dari Marga Punjung pada Malam Seleksi Tari dan Lagu Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan di Sekayu 29-30 Juli 1972.

Sumber : Disdikbud MUBA, Arsip Dr. Zainal Ansori



Manuskrip Plakat Perak Desa Kertajaya Kecamatan Sungai Keruh.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Manuskrip Gelumpai Muara Punjung
Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Gelumpai Muara Punjung merupakan potongan-potongan syair melayu yang berkaitan dengan Agama Islam. Naskah ini merupakan artefak surat ulu berbentuk sumpit dengan panjang 13 cm. Saat ini naskah tersimpan di bapak Ardika, masyarakat Desa Muara Punjung, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

(Sumber tulisan : Pecinta Aksara Ulu Sumatera Selatan)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Busana Sedekah Bomi/ Sedekah Rami/Sedekah Lemang yang dipakai bangsawan keturunan Puyang Burung Jauh dari Desa Kertayu Marga Sungai Keruh.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Tradisi Besale (pengobatan tradisional) Desa Pulau Gading
Kecamatan Bayung Lencir, tanpa tahun.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Tradisi Melasti Desa Bukit Selabu Kec. Batanghari Leko. Melasti adalah upacara pembersihan diri untuk menyambut hari raya Nyepi oleh seluruh umat Hindu di Bali. Upacara ini digelar untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan.
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Pariwisata



Pada Bab Pariwisata terdapat arsip yang menggambarkan lanskap pariwisata di daerah Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kondisi alam yang di dominasi oleh sungai, danau dan rawa-rawa. Maka, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin mengunggulkan lanskap sungai dan alam yang masih asri. Keberadaan sungai Musi yang terbentang luas membelah Kabupaten Musi Banyuasin, juga ikut menambah daya tawar pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.



Danau Ulak Lia terletak di kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu, 2023
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin





Taman Air Serasan Sekate, Sekayu Kab. Musi Banyuasin, 2023
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin



Jembatan sky park, julukan anak- anak muda Sekayu, yang berada tepat di depan kediaman dinas Bupati Muba, 2023.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin

Kesehatan



Pada Bab Kesehatan terdapat 2 arsip yang menggambarkan Kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dengan pemeriksaan kesehatan terpadu, pemerataan kesehatan sampai ke tingkat desa, serta pembangunan fasilitas rumah sakit yang berstandar internasional.



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu terletak di Jl. Kol. Wahid Udin, Kayu Ara, Kec. Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.
Sumber : RSUD Sekayu







Puskesmas Balai Agung
Jl. Dr. Selamat No. 241 Kel. Balai Agung Sekayu
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin

Pendidikan dan Olahraga



Pada Bab Pendidikan dan Olahraga terdapat arsip yang menggambarkan pembangunan pendidikan di kabupaten Musi Banyuasin. Pendidikan di kabupaten Musi Banyuasin menjadi prioritas utama. Pembangunan fisik dan kualitas nilai ajaran pendidikan terus di lakukan. Pembangunan dan perbaikan fasilitas seperti Sekolah dan Perguruan Tinggi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu, dari sisi olahraga, pemerintah kabupaten Musi Banyuasin terus menggelorakan semangat pembangunan untuk peningkatan kualitas talenta para atlet. Terdapat *venue* olahraga yang telah berstandar nasional.



MAN 1 Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin No. 570 Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin,
21 Maret 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin



SMP Negeri 1
Jl. Merdeka LK.7 No. 100, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, 21 Maret 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin



SMA Negeri 1
Jl. Merdeka No. 097, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, 21 Maret 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah (STIER)
Jl. Merdeka LK.1 No. 531, Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, 21 Maret 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin



Bus Trans Muba gratis untuk pelajar, jam operasional dari pagi jam berangkat sekolah sampai sore jam pulang sekolah, 21 Maret 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Banyuasin



Liga 3 zona Sumsel, tahun 2022-2023.
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin



Muba Asia Auto Gymkhana Cup 2019, Skyland International Circuit 30 November - 1 Desember 2019
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin



Pelatihan Paskibaraka, 2022.
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin



Skyprix di Sirkuit Internasional Skyland Sekayu, 2022.
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin





Stadion Serasan Sekate Jl. Kol. Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, 2022.

Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin





Gedung Olahraga Ranggonang (GOR) Sekayu, 2022.
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuasin





Kolam Renang Tirta Randik Sekayu Musi Banyuwasin merupakan kolam renang berstandar nasional milik pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuwasin. Berada di kompleks aquatic & equestrian Sekayu Sports Center, 2022.
Sumber : Dispopar Kab. Musi Banyuwasin



Perkebunan dan Pertambangan



Pada Bab Perkebunan dan Pertambangan terdapat 10 arsip yang menggambarkan potensi perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Perkebunan dan Pertambangan merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin, perkebunan dan pertambangan menjadi dua sektor unggulan. Adapun di sektor perkebunan, sawit dan karet menjadi komoditas utama. Sedangkan di sektor pertambangan, kabupaten Musi Banyuasin memiliki batubara, minyak, dan gas.

Proces Verbaal

van onderzoek naar de vatbaar-
heid tot alotand in opdracht van
een perwit woeste grond, gelegen
aan de Salar rivier in
de marga Keeboe Salar
afdeling Ilihan Banyuasin
der Residentie Palembang
aangeraagd voor de beplanting
met tabak door den heer J. J.
Ruijsenaers ten dienste handelende
namens en voor de Palembang
Maatschappij bij request ad.....

Op heden den 23
en twintigsten November 1888
negen en tachtig hebben wij en
dergetekenden J. J. van Marle
controleur der Afdeling Ilihan
en Banyuasin en Deputi
Mohamad Saeng

res. Palembang
30/5 - 1000
bet. 13/11/1888

Notula Tanggal 23 November 1889 penyelidikan mengenai lahan di Afdeling Ilihan dan Banyuasin yang digunakan sebagai perkebunan tembakau dan batas-batas wilayahnya.

Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Serie GB MGS No. 3783

Proces Verbaal.

Op heden den twintigsten Juni 1889 negen en tachtig hebben wij ondergetekenden Th. J. van Marle con- troleur der Iliran en Banjoeasin en Depati Kiagoes Mohamad Saman, pasirah der marga Koeboe Lalan ons in commissie vereenigd ten einde in de dorpsom Penampin, Mangsang, Sa- ka Kemang en Soeloe Lading aan de aldaar verzamelde hoeden en bevolking bekind te maken, en een bekindmaking te doen aanplakken luidende, dat door den Hier D. P. G. Bouricicus is ver- zocht om toekenning van het uiteloo- tend recht van boschexploitatie op een nader aangeduid terrein liggende 2 tot 5 palen breedten genaemde dorpsom; Onder verdere bekindstelling, dat ieder, die tegen de inwilliging van dit verzoek bezwaren mocht hebben, die binnen een maand gerekend van al heden ten baer dient te maken ten kantore van den Controleur der Iliran en Banjoeasin te Talang Petoetoe.

En hebben wij hiervan opge- maakt dit proces verbaal in simple om te dienen, daar waar het behoort.

Aldus gedaan te Mangsang
den 20 Juni 1889.

de Commissie

W. J. van Marle

Mohamad | *is* | Saman

Notula/ Proces Verbal tanggal 20 Juni 1889 mengenai pertemuan antara Th.J. Van Marle (Kontrolir Iliran & Banjoeasin) dan Depati Kiagoes Mohamad Saman (Pasirah marga koeboe Lalan) dan para kepala/ pemuka masyarakat, untuk menginformasikan penggunaan lahan perkebunan di Iliran & Banjoeasin.

Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Serie GB MGS No. 3783

Uitspraak No. 1

Notiebrief van een stuk grond gelegen te Salang in de
afdeling Iliran - Banyuasin residentie Palembang per
bijgaande kaart.

Omschrijving

Dit stuk grond dat nu op een blok opgevat is
heerlijk van vorm is begrensd met: opzijden, van de noordzijde
door de rivier, de rivier en de rivier.

Begreningen

In het Noorden aan Gouvernementsgronden
in het Oosten — idem —
in het Zuiden — idem —
in het Westen — idem —

Afmetingen

Begrenzen op het noordelijk punt: I.
van I tot II 3170 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)
II - III 2074 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)
III - IV 1874 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)
IV - V 1699 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)
V - VI 609 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)
VI - I 703 el. (van noordelijk punt tot noordelijk punt)

De oppervlakte van het stuk stuk grond is
726 $\frac{1}{1000}$ (van noordelijk punt tot noordelijk punt, van noordelijk punt tot noordelijk punt)
— van noordelijk punt tot noordelijk punt, van noordelijk punt tot noordelijk punt.

De oppervlakte van het stuk stuk grond is
den No. 1. 1. 1. 1. 1. 1.


De oppervlakte van het stuk stuk grond is
eigenaars in het stuk stuk grond van het gouvernement van
Banyuasin, te weten —

Staat der Coördinaten
de hoekpunten der gronden

Aandui- ding der punten	Afstanden tot den			
	Meridiaan		Looptien	
	+	-	+	-
I	0	0	0	0
II	222,12156	—	3533,70213	—
III	2074,90330	—	3310,20204	—
IV	1699,32070	—	2072,102060	—
V	609,90030	—	322,627073	—
VI	703,30273	—	—	703

Ondersocht en terugdelijkt
De Ingenieur byt
met de landing 74
J. J. M. van

Surat ukur tanggal 14 Januari 1890 No.1 atas lahan di
Afdeling Iliran dan Banyuasin, Residentie Palembang
terdapat peta situasi batas lahan dengan skala 1:10.000
Sumber : ANRI, Algemene Secretarie Serie GB MGS No. 3783




(Batas wilayah berdasarkan konsesi lama Palembang *Maatschappij* *Besluit* 29 September 1885 dan yang kini diminta) Peta situasi dalam surat kontrolir Iliran & Banyuasin tanggal 17 Agustus 1889 No. 56214.
 Sumber : ANRI, *Algemene Secretarie Serie GB MGS* No. 3783

van in


62/4

Uitsluitend van de loop van de rivier Salan
tusschen Meera Bahar en de rivier Meerang



Meera Bahar	—	Pelai Gading	=	22	Land perak
Pelai Gading	—	Saka Kemang	=	2	id
Saka Kemang	—	Mangwang	=	6	id
Mangwang	—	Sungai	=	52	id
Sungai	—	Sungai Merang	=	2	id
				<u>82</u>	Land perak

..... Grens der omst. concessie van de Palembang Maatschappij
 (No. besl. van 29 September 1862)
 — Grens van het thans aangevraagd terrein.



OR 2845

Imp. 7067

UITTREKSEL uit het register der Handelingen en Besluiten van den Resident van Palembang.

N^o 97/A.-

PALEMBANG, den 11 Januari 1923.-

BILLAGEN:

De Resident van Palembang,

GELEZEN:

- I. het verzoekschrift gedagteekend Batavia 6 Mei 1914 van Martin Jacob August Kähler qq. de te Rotterdam gevestigde N.V. "Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij" houdende verzoek om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen in een terrein gelegen in de onderafdeeling en Moesi Ilir en Banjoeasin en Koeboestraken afdeeling Palembangse Benedenlanden van dit gewest en begrensd als volgt:
 - ten Zuidwesten en ten Noordoosten: de lynen in de richting astronomisch Noord 40 graden West over de punten MCK I en MCK II der in het E.B. 172 der Javasche Courant van 13.3.1914 No: 21 republiceerde concessieaanvraag "Mynconcessie Kloean"
 - ten Zuidoosten: de lijn in de richting astronomisch Noord 70 graden Oost over het punt gelegen op 1000 meter in de richting astronomisch Zuid 40 graden Oost van het huis op 8 Augustus 1908 bewoond door het doeaenhoofd te Pengatoeran;
 - ten Noordwesten: de lijn evenwijdig aan de Zuidoostgrens over het punt gelegen op de Zuidwestgrens 10000 meter Noordwestelijk van bovengenoemd punt MCK II.Met uitsluiting van de gronden vallende in het terrein der vergunning verleend by Uw besluit van 29.11.1911 No 821;
- II. den brief van het Hoofd van den Dienst der Mijnverordeningen van 15 December 1922 No: 12378/2845;

Aan

het Hoofd van den Dienst

der Mynverordeningen

te

W e l t e v r e d e n . -

NV. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij
diberikan izin untuk melakukan pertambangan di Medan,
Subdivisi Moesi Ilir dan Banjoeasing, 11 Januari 1923.

Sumber : ANRI, *Dienst van Mijnwezen 1828 - 1942 Jilid 6*

No. 9236. 18/6-23 18/6

Talang, Aceh. Sekayu
 via Palembang
 B. i. o. Sumatra's Post Office
 June. 5 # 1923

To The Hoofadministrateur
 Government Mijntwezen - Batavia

Dear Sir

Will you please kindly pardon
 me taking up your valuable time
 writing to see if you can give
 me work as a Boormester or Driller
 I send herewith copy of my recent
 certificate, but have also certificate
 for 16 years work in India, especially
 Borneo, Sumatra, Celebes,
 and if you
 had work to offer me I should
 try to please you

In answer
 will oblige
 Yours faithfully
 D. J. van der ...

Ad 8064
 18/6-23

Surat permohonan pekerjaan sebagai boormester en drillen (ahli pengeboran) berpengalaman, 18 Juni 1923.

Sumber : ANRI, Dienst van Mijntwezen 1828 - 1942 Jilid 6 B 513

BUREAU V.II.
 HOOFD VAN DEN DIENST
 DER
 MIJNVERORDENINGEN

 No. 7421

 (A.n. 4070 en 4074.).

 d. d. Index terug
 naar Bur. V.II.
 Kaartstelsel).

2171/23 en
 Bur. V.II. Volano's 2172/23 Ontvangen: 1/5-23.
 Verzonden: 30/6
 Ac. No.'s 7585/23 en 7586/23.
 Index: XCII (M).
 Gelet op Verbl. 4366/23. Folio: 908^{II}

MELTEVREDEN, den 30 Juni 1923.

Onderwerp: Mededeeling van de plaats re-
 had hebbende publicatie (art.
 79(3) M.O.

Ik heb de eer UHoogEdelGestr. mede te deelen dat de
 bekendmaking van Uw(s) besluit(en) van 20 April jl. No's
 1279/A en 1280/A
 heeft plaats gehad in het voor den Mijnbouw bestemde buiten-
 gewoon bijvoersel No. 412, der Javasche Courant van 8 Juni
 jl. No. 46.

Het zij mij vergund deze gelegenheid te benutten beleefd
 Uwe aandacht erop te vestigen, dat in het mij toegezonden af-
 schrift van Uwe beschikking No. 1280/A in de grensoomschrijving
 sub ten Oosten en ten Westen een vergissing is geslopen, welke,
 zooals uit de betrekkelijke publicatie zal kunnen blijken, dzz.
 is hersteld.

Beleefd verzoek ik UHoogEdelG: ter redresseering wel het noo-
 dige te willen doen verrichten.

Kaartstelsel.
 Aangeteekend
 door: *[Handwritten Signature]*
 19/6-23

Het Hoofd van den Dienst der Mijnverordeningen,
 Op last:
 De Administrateur,
 Voor dezen:
 De Ambtenaar ter beschikking.

Aan
 den Resident van
 PALEMBANG.

[Handwritten Signature]
 28/6-23

NV. Baatafsche Potroleum Maatschappij diberikan izin untuk
 melakukan eksplorasi pertambangan di onderafdeeling
 Moesi Ilir, Afdeeling Palembang, 30 Juni 1923.
 Sumber : ANRI, *Dienst van Mijnwezen 1828 - 1942 Jilid 6 B 51*

PIMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN.-

S e k a j u , 21 Oktober 1970.-

N o m o r : 4150/19/G/70
Lampiran : -----
P o k o k : Pengotonomian Tjabang
Dinas Perkebunan Rakyat.

K e p a d a
Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera- Selatan
di- Palembang.

MENTERI PERTANIAN
AGENDA EMAS : 9006/70
TANGGAL TEMU : 11-11-70

Dengan hormat,

Memperhatikan maksud surat saudara Kepala Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Sumatera-Selatan tanggal 18 Djuli 1970 nomor 711/I-B/KEBRA/1970 yang ditunjukkan kepada Bapak dan tembusannya pada kami, yang isinya antara lain mengharapkan agar Tjabang Dinas Perkebunan Rakyat Tingkat II dijadikan Dinas Otonom.

Guna memperlantjar roda pemerintahan Daerah Kabupaten Musi-Banyuasin dan memudahkan penggarapan tanah serta memperluas areal perkebunan rakyat yang memungkinkan untuk meninggikan tingkat penghidupan rakyat Musi Banyuasin khususnya, maka diharapkan bantuan Bapak semoga dalam waktu yang tidak lama dapat merealisasi pengotonomian Dinas tersebut.

Demikianlah atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



(ABDULLAH AWAM)

TINDAKAN :

1. Bapak Menteri Pertanian di- Djakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Djakarta.
3. Bapak Direktur Djendral Perkebunan di- Djakarta.
4. Bapak Ketua D.P.R.D.G.R. Propinsi Sumatera-Selatan di- Palembang.
5. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Sumatera- Selatan di-Palembang.
6. Saudara Ketua D.P.R.D.G.R. Kabupaten Musi Banyuasin di- Sekajau.
7. Saudara Kepala Tjabang Dinas Perkebunan Rakyat Kab.Musi Banyuasin di-Sekajau.
8. Saudara Ketua Seksi D D.P.R.D.G.R. Propinsi Sumatera- Selatan di- Palembang.
9. Saudara B.P.N. Seksi D Propinsi Sumatera- Selatan di- Palembang.

BIRO - DAERAH
MUSI BANYUASIN
AGENDA : 1009/Su/11/11/70
TANGGAL : 16-11-70

Surat dari Bupati Kabupaten Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan mengenai Pengotonomian Cabang Dinas Perkebunan Rakyat, 21 Oktober 1970.
Sumber : ANRI, Inventaris Arsip Kementrian Pertanian (1948) 1950-2009 No Arsip 2009



Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melakukan percontohan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini diinisiasi Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ.MBA pada Oktober 2017 lalu, di lahan seluas 4.446 hektare yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sumber : Dinkominfo Musi Banyuasin



Ekonomi dan Industri



Pada Bab Ekonomi dan Industri terdapat 7 arsip yang menggambarkan sektor ekonomis dan industri di Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki komoditas yang bernilai ekonomis. Diantaranya, getah gambir yang menjadi bahan pewarna alami untuk pembuatan kain batik atau lebih dikenal dengan Batik Gambo. Olahan dari getah gambir, bisa menjadi nilai ekonomis sekaligus nilai budaya bagi kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin kini memiliki batik khas yang diberi nama “Batik Gambo”. Tidak hanya batik, Kabupaten Musi Banyuasin juga memproduksi beragam *Merchandise* yang berbahan dari getah gambir, seperti dompet, syal, sepatu, dan lain sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 30 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang pemungutan pajak anjing dalam daerah Swatantra tingkat II Musi-Banjuasin, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Februari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Djanuari 1961 No.Des.9/2/18 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah tentang pemungutan pajak anjing dalam daerah Swatantra tingkat II Musi-Banjuasin", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Februari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi-Banjuasin di Musi-Banjuasin (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1961 tentang Mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Februari 1959.

Sumber : ANRI, Setneg PH 1949-2005 (6590)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 39 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra tingkat II Musi-Banjuasin tentang pemasangan reklame dalam daerah swatantra tingkat II Musi-Banjuasin, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 Pebruari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1961 No.Des.9/2/41 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Swatantra Tingkat II Musi-Banjuasin tentang pemasangan reklame dalam daerah swatantra tingkat II Musi-Banjuasin", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 Pebruari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi-Banjuasin di Musi-Banjuasin (2x).

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 31 Djanuari 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1961 tentang Mengesahkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin tentang Pemasangan Reklame dalam Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Februari 1960.

Sumber : ANRI, Setneg PH 1949-2005 (6599)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 425 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Februari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 Djuli 1961 No. Des.9/42/33 yang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-Undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah tingkat ke II Musi Banjuasin", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Februari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi Banjuasin di Palembang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Keputusan Presiden Nomor 425 Tahun 1961 tentang Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat ke II Musi Banyuasin tentang mengadakan dan memungut Pajak Kendaraan tidak Bermotor dalam Daerah Tingkat ke II Musi Banyuasin, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 21 Februari 1959.

Sumber : ANRI, SETNEG PH 1949-2005 (6968)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 495 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Musi-Banjussin tentang pemungutan pajak tontona umum dalam Daerah tingkat ke II Musi-Banjussin, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 Februari 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Agustus 1961 No.Des.9/52/2 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Musi-Banjussin tentang pemungutan pajak tontona umum dalam Daerah tingkat ke II Musi-Banjussin yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 22 Februari 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Musi-Banjussin di Palembang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


J. LEIMENA.

Keputusan Presiden Nomor 495 Tahun 1961 tentang Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat ke II Musi-Banyuasin tentang pemungutan Pajak Tontonan Umum dalam Daerah Tingkat ke II Musi-Banyuasin yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Februari 1959.

Sumber : ANRI, SETNEG PH 1949-2005 (7025)





Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memiliki batik khas yang sudah menjadi identitas kabupaten setempat dan kini dikenal luas. Namanya, Gambo Muba. Pesona batik tersebut bahan dasar pembuatannya berasal dari limbah getah gambir. Sebagai produk eco fashion, Gambo Muba memakai 100 persen pewarna alami anti kimia.

Sumber : Disperindag Musi Banyuasin



Pasar Randik, Sekayu
Sumber : Disperindag Musi Banyuasin




Pasar Sungai Lilin
Sumber : Disperindag Musi Banyuasin

Infrastruktur



Pada Bab Infrastruktur terdapat 25 arsip yang menggambarkan infrastruktur di wilayah kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari pembangunan gedung perkantoran, tempat tinggal, dan jembatan.

Pada masa kolonial Hindia Belanda telah dibangun beberapa kantor yang digunakan oleh para kontrolir. Selain itu, terdapat juga rumah-rumah panggung yang didesain menyesuaikan kondisi alam yang ada di kabupaten Musi Banyuasin.





Peta situasi jalan penghubung Palembang- Sekajoe, tahun 1919.

Sumber : ANRI, BOW 888.2

Situatie van den verbindingsweg
Palembang - Sekajoe.

Schaal 1:200,000.








Cetak biru denah rancangan tempat tinggal Asisten Residen di Sekajoe, tahun 1919.
 Sumber : ANRI, BOW 888.3

RES: PALEMBANG
GEW: WATS:DIENST.

ONTWERP VAN TWEE IJZEREN LIGGERBRUG
WEG PALEMBANG

PROFIELEN SCHAAL 1:200



...GGEN GELEGEN TUSSCHEN KM 84 EN 85 IN DEN
...-SEKAJOE.


AFDEELING „B“
TEEKENING IN 2 BLADEN
BLAD 2.

OVERBRUGGING SOENGEI KARANG PERIOEK,
SCHAAL 1:100.


AANZICHT OEVERZIJK

LANTSDOORSNEDEN EN AANZICHT.

BOVENZIJN: RIJSTVERKEER.
ONDERZIJN: RIJSTVERKEER.



PLATTEGROND.



Deel tekening in groot zijn omgekeerd op
dat Dagh van Verkeer en Materialen

Van Verkeer en Materialen
Januari 1934.
Sakoesi
J. F.

UITWEEP OPRICHTINGEN	<i>[Signature]</i>	DATEL HERF
ALCANTAR INRICHTINGEN	<i>[Signature]</i>	19/10
ALCANTAR INRICHTINGEN	<i>[Signature]</i>	



Cetak biru rancangan dua jembatan gelagar besi km 84 dan 85 di Jalan Palembang- Sekajoe tahun 1933.
Sumber : ANRI, BOW 7612



Rumah kontroler dengan halaman yang luas di tepi Sungai Musi, Sekayu, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : ANRI, KIT Sumsel No. 0825/042







Rumah-rumah dan kantor Margaraads di tepi sungai desa
Tanjunglaga, Banyuasin, Sumatera Selatan [1930].

Sumber : ANRI, KIT SUMSEL, RIAU, JAMBI NO 529/70



Daratan dengan sungai dan bangunan rumah di Banyuasin, Sumatera Selatan [1930].

Sumber : ANRI, KIT SUMSEL, RIAU, JAMBI NO 827/75



Surat dari Direktur BOW kepada Residen Palembang No. 26335.
Tanggal 22 September 1921 mengenai usulan petunjuk kelanjutan
pembuatan jalan Soeroelangoen - Sarolongoen dan perbaikan jalan
Palembang - Sekajoe dalam rencana kerja tahun 1922,
3 lampiran berupa :

- Perhitungan grafis ketinggian di Residensi Palembang di
Palembang dan jalan dari Palembang ke Sekajoe.
- Profil panjang jalan Palembang - Soengei Pait.
- Profil panjang jalan Palembang - Sekajoe

Sumber : ANRI, BOW Seri Grote Bundel 1854 - 1933 Jilid 1

Ontvangen bij de Afdeling	<i>afschrift</i>	Ontvangen bij de Expeditie	Model No. 4
Ontvangen bij den Redacteur		Geëxpedieerd	
Afgedaan door den Redacteur		Pala expediteboek Archief	
Gesummeerd door den Chef		<i>v. J. Kuisel</i>	
Ontvangen bij het Archief			

WELTEVREDEN, den 4 Maart 1931

**DE DIRECTEUR
DER
BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN,**

*Afschrift / Bespreking tuschen Heer
Broekman, Hoofdinspecteur politie
op 27 Februari 1931.*

Objet: voorbrengen op 30 Maart.

Exh:

ONDERWERP:
Veenwoudige bouw
politie kasernen.

Gelet:

HEEFT BESLOTEN:

BIJLAGEN:

Te schrijven: Aan:

- A. den Resident van Palembang te Palembang.
- B. den Resident der Lampongsche Districten te Telok Betong.
- C. den Gouverneur van Sum. Oost-Java te Medan.
- D. Alle andere Hoofden van Gewentelijk Bestuur in de buiten-
gewesten.

A.B.C. en D.

*1. heb vooral ongezocht in de
huisvesting der politie*

*2. en vermoedelyk keurs omers
anter draht*

3. ter beschikking.

Surat dari Direktur BOW kepada Residen Palembang tanggal 4 Maret 1931 mengenai penyederhanaan bangunan barak polisi salah satunya di daerah Moeara Doea, Sekajoe, Marapoera, Soekadana, Pakanbaroe, dan Bagan Siapi-api
Sumber : ANRI, GB BOW 1854-1933 No. 1568

In aansluiting op het denn. schrift-
n van 26 Januari j.l. no. A 50/2/1., heb
oor Uloogdelgestrengs mede te deelen
t credit, dat oorspronkelijk voor dit
ar voor den bouw van politiekamers
rd beschikbaar gesteld, in verband met
n algemeene bemiddeling op de Landuit-
ven, belangrijk werd verminderd.

Ten einde met dit verminderde credit
kunnen voortzet, is het onwettiglijk
dig tot een verscherpte bouwrijze over
gaan.

Uitgaande van de gedachte, dat in elk
val de woonverblijven zoo geriefelijk
gelijk moeten blijven; de accessoires,
ar men tijdelijk vertoeft, daarentegen
hier veel bezwaar belangrijk vereeuwou-
gi kunnen worden, is denn. als beginsel
nemen, op de kluisse binnenplaatsen,
verschillende gebouwen als volgt te con-
strueeren:

WATERBLOK EN PROMTBOUW zullen op de
t nu toe gebruikelijke wijze worden ge-
deerd, en voorzien worden van een ce-
menten vloer en ongewone gesasphalteerde
individueel, terwijl de bovenbouw zal
den samengesteld uit rondhoutengewoone
dite kap, voorzien van billiken
woning, gegolfdijzeren dakbedekking, (saa-
kwaliteit) en ijzergazen plafonds.

Er is geen bezwaar tegen in warm
reken en waar zulke niet duurder mocht
in, plaats van een ijzergazen plafond
ler het zinken dak, een matten plafond
n te brengen. Overal is er bezwaar tegen
blansen, waar niet duurder uitkomt, een
bedekking van Indische pannen aan te
eugen in elk geval met een ijzergazen
afond zal kunnen worden volstaan. In het
gazen zal echter wel een goedkoopere
structie verkregen worden, door toepaa-
ng van een gegolfd ijzoren dak, dat a-
kelijk lichter is dan een pannen dak
bovenaan niet breekbare is, zodat het
nkelijk getransporteerd kan worden.

De **GULLEN EN DE** zullen
oals ook thans op reeds gebouwd, van be-
n moeten worden gemaakt.

De bedoeling van deze werkwijze is,
t. s. t. op de bestaande fundering een
reubou van meer permanente constructie
kunnen worden overloopt. In dit verband
het beter zijn het gerante impleats
in rondhout al dadelijk van vierkant
saagi hout op te trekken, waartusschen
dan later, zonder meer, wanden van bij-
rbeeld geplasterd betaldpoye zou kun-
n verkrijgen. Uit de op dit Departement
lands begroeting blijkt echter dat juist
houtrijzen een grooten invloed op het
defiiter dezer begroeting hebben. Wil

1931

4 een nodig gesasphalteerde

men dan bezuinigen, dan zal men, hoewel
noode, er wel in moeten berusten, dat het
gerante voorloopig van rondhout gemaakt
moet worden en beter later geheel zal moeten
worden vervangen.

B. Wat de **BIJBOUWEN** betreft kunnen deze
u. n. v. zonder enig bezwaar geheel van tij-
delijke materiaal worden opgetrokken.

Voor **BIJBOUWEN** zal worden
volstaan met een open leids van rondhout,
een zinken dak (passerqualiteit) een aan-
gestapte grindvloer, en steekgaten van
klei.

De **FRONTEN** waren te construeeren
eveneens van rondhout, met zinken dak en
billiken omwanding; waarbij een zinkput
kan worden gebouwd.

De **WATERBLOK** kunnen geheel vervallen,
aangezien gebouwd kan worden bij de put,
waarbij zoo nodig met gegolfd ijzer eeni-
ge beschutting kan worden gemaakt, of in
de rivier, die meestal wel in de nabijheid
stroomt.

Al dadelijk moet worden toegegeven,
dat deze voorziening zeer primitief is.
In het algemeen kan zij echter als voldoende
worden beschouwd, terwijl niet uit het oog
mag worden verloren, dat de zeer bijzonde-
re tijdsomstandigheden tot deze in trepsen
dwingen.

De **FRONTEN** waren te construeeren
als het frontgebouw, dus met een cementen
vloer, aangezien $\frac{1}{2}$ deze voor het behoud
dazer vervoermiddelen niet goed gerust kan
worden. Eventueel $\frac{1}{2}$ hier wellicht met
een gesasphalteerde vloer volstaan wor-
den. De fundering daarentegen kan zeer
eenvoudig zijn en beperkt blijven tot neuten
of platte steenen onder de stijlen.

De **WATERBLOK** kunnen, wanneer
zij op voldoende afstand van het kamperent
kan worden gebouwd eveneens uit tijdelijke
materialen bestaan; moet zij in de nabijheid
worden gebouwd, dan ware zij met het oog
op brandgevaar al dadelijk van beton te
maken. In het algemeen zal er op moeten
worden gerekend, dat deze gebouwen het
minstens een jaar of zes zullen moeten
withouden.

In verband met het bovenstaande ver-
zoek ik *U* mij de ontwerptekenen
te willen doen toekomen, betreffende de
in Uw Gevest in dezen geest te construeeren
kavertjes.

- (te Moera Doea.
- (te Selinjoe.
- (te Kartapoera.
- (te Boekindam.
- (te Pahan Baroe.
- (te Dagan Si Api Api.

In

A. B. en C.

A.

B.

C.

D.

Vern. 200
31.

Model No. 4.

Ontvangen bij de Afdeling Ontvangen bij den Redacteur Afgedaan door den Redacteur <i>Q25/4</i> Geresumeerd door den Chef Ontvangen bij het Archief	Ontvangen bij de Expeditie Geëxpedieerd Folio expeditieboek Archief
--	---

BATAVIACENTRUM, den *4 Dec* 19*31*

Brf. No. *A17/36/23*

DE DIRECTEUR
DER
BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN,

AFDEELING *A*

Reg. No. *A17/36/23* *538*

Gelezen:
Sch. die B.B. van 16 November
1931 no. Pol 29/36/117

Opnieuw voorbrengen op

Terug aan

Exh:

DEPONEEREN
den *21/7-30*



ONDERWERP:
Het oprichten van een blok
voor 20 agenten en 2 posthuis
commandant en t.b.v. de
nieuw te bouwen kazerne
op veldpolitie te Sekayu

Gelet: op *Bj. A17/20/13*
byeenhouding!
HEEFT BESLOTEN:

BIJLAGEN: *1/ Palembang*
afschift A17/36/23-31

Te schrijven: *aan den Resi-*
dent van Palembang
te
Palembang.
Ten

Surat dari Direktur BOW kepada Residen Palembang tanggal 4 Desember 1931 mengenai pembangunan blok barat untuk 20 agen dan dua gardu jaga komandan untuk keperluan polisi lapangan di Sekayu.
Sumber : ANRI, GB BOW 1854-1933 No. 1570



Rencana Pelaksana tahun anggaran 1931 anggaran biaya pembangunan tempat tinggal untuk 20 agen polisi dan 2 gardu jaga komandan polisi lapangan di Sekayu (dengan lampiran).
 Sumber : ANRI, GB BOW 1854-1933 No. 1570

alsmede ter beschikkingstelling van
dwangarbeiders voor keukenarbeid;
het verslag van den Hoofdintendant,
Hoofd van het Aanbestedingskantoor van
8 Januari 1942 No. 45/A.K./VII B/3;

Overwegende:

dat de gevolgen van ~~aan~~ prijstijging
in de ~~gebruik~~ ~~van~~ ~~aan~~ ~~1941~~ ~~in~~ ~~op~~ ~~aan~~
van een of meer der te leveren artikelen
aan gesicht moeten worden te behooren
tot ~~de~~ ^{de} ~~ge~~ ~~ne~~ ~~re~~ ~~hand~~ ~~el~~ ~~ar~~ ~~is~~ ~~ie~~ ~~co~~, dat door
den leverancier wordt gedragen;

dat (ten behoeve van den ~~aan~~ ~~ne~~ ~~mer~~, een
aanleiding bestaat om gratis leiding-
water te verstrekken, en dwangarbeiders
voor keukenarbeid ter beschikking te
stellen;

IS GORDEGEVONDEN EN VERSTAAN:

aan den verzoeker te kennen te geven,
dat geen toezien zijn gevonden tot in-
williging van zijn vorenomschreven ver-
zoeken.

Uittr. Dir. Just.,

den Hoofdintendant, Hoofd van
het Aanbestedingskantoor te
Bandoeng,

den Resident van Palembang, en
den verzoeker *[Handwritten Signature]*

t.i.o.n.

[Handwritten Signature]



- 8 APR 1941

Dipersonalakan

Hoofd van Plaatselijke Bestuur
Seri Padocoek Toean Besar
Gouverneur Generaal Hindia Belanda
Jang Beroesmanjan di

530
10/4.42.

Buitenzorg.

Dipersonalakan dengan beribce hormat;
Perhamba jang bertanda tangan dibawah ini;
HOKHMAD BAGEE MIN ALIMARIS, penerbijaan Annemer voor
de levering van voeding, ten behoeve van 's Lands van gemissen in de
Residentie Palembang over 1941, tinggal di Sekajoe (Palembang); do-
ngan segala kerendahan mendjoeikan soesato permohonan keberatan ke-
hadapan Seri Padocoek Toean Besar;

Selwa perhamba atas ketetapan sebagai Annemer tersebut
monerpet atas Beschikking dari toean Directeur van Justitie Nr. 33/
VII B/3, bertanggal Bandoeng, den 9en October 1940; maka perhamba
moelai tanggal 3 Januari 1941 sampai sekarang sedang bekerdja men-
gah mahan orang2 hokhoenan didalam roemah2 penjaja dalam Residentie
Palembang dengan harga 20,10.33 (Sepoeloe 33/100 oent) sateo orang
dalam sateo hari. - Saramba tawar per rantoesen sedemikian sebab har-
ga barang2 waktos sateo,

a. Beras	15,50	sekarang	26.- per picul
b. Ikan asin	12,50	"	"15,50 "
c. Katjang tanah	6,50	"	" 8,50 "
d. " idjoe	8,50	"	" 8,50 "
e. " kedala	8,25	"	" 7,50 "

Kerhoeboeng pada waktos sekarang harga beras dan lain2
keperloean mahan dalam daerah Palembang sangat mahal dan tinggi dari
harga biasa seperti perhamba terangkan diatas, maka perhamba didalam
tiga soelan ini telah sangat menangoeng keroejian.

Maka oleh sebab didalam tahun 1941 ini harga beras dan
lain2 kelivat tinggi dari jang sedah2, perhamba berkeras dengan se-
gala hormat dan kerendahan, soedi apalah kiranya Seri Padocoek Toean
Besar liampakan koernia dan belas kasihan atas perhamba dan familie
soesat Seri Padocoek Toean Besar soedi kiranya akan menahat harga ran-
soen jaitoe menahat dari harga Contract jang perhamba sedang ker-
djaan sekarang ini, agar keberatan keroejian perhamba diragangkan.

Soeserta ini djoesja perhamba soehon kelimpahan, sebab sa-
ngat meberatkan perhamba, jaitoe soet soevangenis dikota Palembang
moelai dari tahun 1939 sampai 1940, Annemer dapat perteloeran dari
Vouvernemant sapat orang hokhoenan soet kerdja dapoer dengan tidak
menbajar cepak dan djoesja Annemer dapat air-leiding dengan pertjoen-
an sehadar keperloean dapoer. Soeserta kerhoeboen agar ketetapan soet
soevangenis Palembang tersebut berliakoe asteroesnja.

Sekianlah moesat makboel mendaknja permohonan keberatan
jang perhamba perschahkan diatas, serta perhamba menangoeng dengan
sopoehon panharapan atas kerhoeboenan dan kelimpahan Seri Padocoek
Toean Besar adanja.

Saujak kerendahan chidmat
perhamba,

Sekajoe, den 5 April 1941.

[Handwritten Signature]

GEWESTELIJK BESTUUR
RESIDENTIE PALEMBANG.

Reg: No. Bg 40/5/21.-

PALEMBANG, den 26sten Mei 1934.-

No. 1568/22/a/M.K.

ONDERWERP:

Bijlagen:

Collectief verzoekschrift van de ingezetenen van de marga Epil der onderafdeling Moesi Ilir en Koeboestroken, houdende verzoek tot vernietiging van de beslissing van den margeraad Epil inzake demping van de Soengai Tanah Kali.

Met verwijzing naar de slotalinea van het dzz. schrijven van 20 Februari jl. No. 602/22/a/M.K., heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beloefd te berichten, dat de margeraad van Epil, blijkens diens besluit van 15 Februari 1934 No. 5/R.M., geheel afziet van de voorgenomen demping van de Soengai Tanah Kali.

De Resident van Palembang,

Voor dezen:


De Controleur ter beschikking,

(w.g.)

A a n
den Directeur van Binnenlandsch Bestuur
te
Batavia-Centrum.

Surat dari Pemerintah Daerah Residentie Palembang kepada Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 26 Mei 1934 mengenai penyampaian keluhan-keluhan dari penduduk marga Epil di Onderafdeling Moesi Ilir dan Koeboestroken terkait pembatalan keputusan Dewan marga Epil mengenai bantalan Sungai Tanah Kali.

Sumber : ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 1225



Cetak biru pembangunan Jembatan Tiang Pancang menyebrangi
Soengai Doekoe antara km 84 dan 85 di jalan Palembang-Sekajoe
Sumber : ANRI, BOW No. 7611



Suasana di tepi sungai, di Desa Tanjung Kelapa, 1938.
Sumber : ANRI, KIT SUMSEL, RIAU, JAMBI NO 529/70



Rumah Pangeran H. Abdul Wahab, dibangun tahun 1929 dan selesai 1932. Struktur bangunannya menggunakan kayu tembesu, sedangkan jumlah tiang penyangga rumah berjumlah 80 buah. Pada ventilasi antar ruang terdapat ornamen bercorak kaligrafi pengaruh Turki.

Sumber : Museum Penghulu Muhammad Saleh, Sekayu



Rumah Pangeran M. Oemar atau yang dikenal dengan Rumah Putih, karena pada zaman dahulu rumah tersebut berwarna putih. Rumah ini dibangun pada masa pemerintahan M. Oemar (1852-1882). Sebelumnya rumah ini berfungsi sebagai tempat musyawarah warga.

Sumber : Museum Penghulu Muhammad Saleh, Sekayu




Rumah Pangeran H. Anang Mahidin , atau yang dikenal sebagai Rumah Gedong, rumah ini merupakan rumah pribadi Pangeran H. Anang Mahidin beserta keluarga. Rumah ini kental dengan pengaruh arsitektur Belanda serta tetap menggunakan kayu tembesu.

Sumber : Museum Penghulu Muhammad Saleh, Sekayu



Alun-alun Tugu Bundaran Sekayu, Musi Banyuasin
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA





Jembatan Musi atau JM ini terletak di Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin yakni di Kecamatan Sekayu, membentang diatas Sungai Musi menghubungkan antara Kecamatan Sekayu dengan beberapa Kecamatan lain seperti Kecamatan Sungai Keruh, Jirak Jaya, Plakat Tinggi, bahkan dengan Kabupaten PALI.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA





Kantor Bupati Musi Banyuasin, 2023
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA





Rumah Dinas Bupati Mubi Banyuasin, 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA



DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin, 2023
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA



Transportasi



Pada Bab Transportasi terdapat 5 arsip yang menggambarkan transportasi di wilayah kabupaten Musi Banyuasin. Alat transportasi tradisional berupa perahu masih menjadi pilihan masyarakat di daerah kabupaten Musi Banyuasin. Alat transportasi seperti perahu menjadi pilihan disebabkan wilayah kabupaten Musi Banyuasin masih menggunakan jalur perairan dalam melakukan aktivitas, seperti perdagangan, sekolah, dan lainnya. Penggunaan mode transportasi darat seperti sepeda motor dan mobil, terjadi seiring perkembangan zaman.



Perahu sebagai alat transportasi dan rumah tinggal di Sungai Musi, Sekayu, Sumatera Selatan, [1930].
Sumber : ANRI, KIT Sumsel No. 0844/048





Kepala Marga/Pasirah mengadakan perjalanan dinas menggunakan perahu, Banyuasin, Sumatera Selatan [1930].
Sumber : ANRI, KIT Sumsel, Riau, Jambi No. 704/58

PUTUSAN NO.665/051/VIII/MP-99

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN
TENTANG TKG. REGENT-18 YANG DITUNDA KTD. PATRIA-28
MENUBRUK KM. IRIMAWA DAN KM. TARUNA PUTRA-III
YANG SEDANG BERLABUH DI ALUR PELAYARAN TANJUNG BUYUT
SUNGAI MUSI

Pada tanggal 11 Nopember 1998 kira-kira pukul 20.58 WIB TKG. REGENT-18 yang ditunda KTD. PATRIA-28 sewaktu dalam pelayarannya dari Kertapati menuju Ciwandan telah menubruk KM. IRIMAWA yang sedang berlabuh, kemudian ± pukul 21.00 WIB TKG. REGENT-18 menubruk KM. TARUNA PUTRA-III yang sedang berlabuh di alur pelayaran Tanjung Buyut Sungai Musi.

Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa, tetapi TKG. REGENT-18, KM. IRIMAWA dan KM. TARUNA PUTRA-III mengalami kerusakan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan suratnya No.Kl. 930/1/10/DWI-99 tanggal 22 Februari 1999 telah melimpahkan berkas perkara TKG. REGENT-18 yang ditunda KTD. PATRIA-28 menubruk KM. IRIMAWA dan KM. TARUNA PUTRA-III kepada Mahkamah Pelayaran.

Berdasarkan pasal 93 ayat 2 Undang-Undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHMD), Mahkamah Pelayaran telah mengadakan penelitian terhadap berkas-berkas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menetapkan pihak yang Tersangkut dan pihak-pihak lain yang terkait untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan serta adanya kesalahan dan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.

35

VII. Demikian putusan Mahkamah Pelayaran yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang Majelis terbuka di Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 1999 dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan Sekretaris Pengganti.

Ketua (CAPT. WALDUS SIMANJUNTAK)
Anggota (CAPT. JULI TASRA)
Anggota (H.E. SOMEANA, ANK-C)
Anggota (Ir. YEGEN SASTRODIWONGSO, MEE)
Anggota (MUHDIR SALIM, SH)
Sekretaris Pengganti (YEGUH PRIJANTO, SH)

Putusan Mahkamah Pelayaran No.665/0051/VIII/MP-99 tentang TKG Regent 18 yang ditunda KTD Patria 28 menubruk KM Irimawa dan KM Taruna Putra III yang sedang berlabuh di alur pelayaran Tanjung Buyut Sungai Musi, 3 Agustus 1999.

Sumber : ANRI, Dep. Perhubungan 1947- 2011 No. 1674



Terminal Randik Sekayu , prasarana angkutan umum di Kabupaten Musi Banyuasin, 2023.
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. MUBA







Pada Bab Keagamaan terdapat 9 arsip yang menggambarkan kegiatan keagamaan dan masjid-masjid di Kabupaten Musi Banyuasin. Mayoritas penduduk Musi Banyuasin beragama islam. Persebaran agama Islam di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga keislaman yang didirikan oleh masyarakat dan tokoh agama. Seperti pada tahun 1926 berdiri Madrasah Islamiyah di Sekayu di bawah pimpinan Haji Basri Bin H. Yusuf. Lembaga pendidikan formal ini memberikan pendidikan agama dan pengetahuan umum dari tingkat Ibtida'iyah sampai ke tingkat Aliyah dengan bahasa pengantar bahasa arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. *Sejarah Perjuangan Rakyat Musi Banyuasin Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949*. Sekayu: Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 1997.
- Pratama, Deny. "Perjuangan Rakyat Musi Banyuasin Tahun 1364-1368 H/1945-1949 M". Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin *Perjalanan Sejarah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022*. Sekayu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

PENUTUP

Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kabupaten Musi Banyuasin ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id